

PERSFEKTIF ISLAM, UNDANG-UNDANG 1945 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG HAK BURUH

Arminsyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal

arminsyaharmin@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Islam, UU 1945 dan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2013, Hak Buruh	Kajian mengenai buruh dan hak-hak yang melekat padanya tak pernah sunyi, pasalnya masih banyak yang belum mengetahui hak-hak buruh dalam Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, tulisan ini mendeskripsikan tentang hak-hak buruh dalam persefektif Islam, undang-undang 1945 dan Undang-undang nomor 13 tahun 2013, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>library research</i> dengan pendekatan Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Penting dipahami hak-hak yang harus dipenuhi majikan/perusahaan/lembaga sebelum mempekerjakan buruh/pekerja.
---	--

PENDAHULUAN

Istilah pekerja ini sebelumnya pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan istilah buruh, maka dari itu peraturan perundang-undangan yang lama menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar (*blue collar*).

Sedangkan bagi orang yang bekerja di pemerintahan atau swasta disebut dengan karyawan atau pegawai (*white collar*). Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh, baik pegawai negeri sipil maupun swasta, karyawan. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu orang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah sebagai imbalannya.¹

¹Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 20.

Buruh itu sendiri mempunyai perbedaan dengan pegawai negeri, hal tersebut terlihat dalam segi hukumnya maupun dari segi peraturan perundangan yang mengaturnya. Bagi buruh, hubungan hukum antara buruh dengan majikan berdasarkan hubungan keperdataan, artinya yaitu hubungan hukum tersebut harus dibuat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Akan tetapi bagi pegawai negeri, hubungan antara pegawai negeri dengan pemerintah berdasarkan hukum publik.²

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal istilah buruh halus maupun kasar tersebut, semua orang bekerja baik di kantor pemerintah, swasta maupun lainnya disebut dengan buruh. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni: "Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Jadi disini harus ada buruh, majikan baik perseorangan maupun Badan Usaha, dan adanya upah sebagai imbalan.³

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja memiliki arti yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain.⁴ Sedangkan pengertian pekerja atau buruh itu sendiri dalam Undang-undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁵ Pengertian ini sama dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kehadiran Undang-undang Ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yaitu:⁶

- a. Mensejajarkan istilah buruh dan pekerja, istilah majikan diganti dengan pengusaha dan pemberi kerja.
- b. Mengganti istilah perjanjian perburuhan (*labour agreement*) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal tersebut dilakukan atas dasar alasan yang menyatakan bahwa perjanjian perburuhan itu berasal dari negara liberal yang dalam pembuatannya sering menimbulkan benturan kepentingan antara para pihak, yaitu buruh dan majikan.
- c. Seiring dengan perkembangan zaman, memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja wanita, yaitu kesetaraan yang sama dengan pekerja pria. Bahwa pekerja wanita tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari, pengusaha diberi rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini.

²*Ibid.*, h. 34.

³*Ibid.*, h. 20.

⁴Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, "Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan", dalam *Jurnal Focus*, Volume 01, h. 175.

- d. Untuk menjamin penegakan dalam kepastian hukum, maka adanya pemberian sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan maksimum.
- e. Mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau keseluruhan alat produksi, dan pencabutan izin.

PEMBAHASAN

Kewajiban Bekerja Dalam Islam

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan merupakan wujud syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sekaligus untuk menegakkan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dijelaskan juga surat An-Naba' ayat

11

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Islam mendorong manusia untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan berbagai sesuai dengan bidang keahlian. Diharapkan setiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia tersebut bermanfaat bagi manusia lain, dan

dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan yang yang dijunjung tinggi oleh agama, dan berbagai kebaikan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa harta.

Hak-Hak Pekerja Menurut Islam

Pengertian Hak Buruh Kata hak berasal dari bahasa arab “*Al-Haqq*” yang terbentuk dari huruf ح dan ق dengan makna dasar mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar.⁷*Al-Haq* bisa juga di artikan sebagai lawan dari kebatilan. الحق adalah isim masdar yang berasal dari يحق - يحق - حقا dengan makna sesuatu yang benar; nyata; pasti, tetap. Dapat juga berarti wajib seperti dikatakan: يحق عليك أن تفعل كذا “wajib bagi kamu melakukan yang begini”.⁸Dalam kamus bahasa inggris hak di artikan dengan right dalam berbagai makna :The right solution, yakni solusi yang benar: a right time yakni waktu yang tepat, is the right man for the job, yakni kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan. ⁹ Mac Donald mengartikan hak dengan right yang mengandung arti adil, nyata, benar, kewajiban, kebenaran, kepastian dan bahkan kemurahan.¹⁰

Dalam al-Qur’an, kata haqq merupakan sinonim dari kata kewajiban. Meskipun diberbagai tempat, banyak ditemukan ayat-ayat dimana haqq diartikan sebagai lawan dari kewajiban. Misalnya ayat وفي أموالهم حق للسائل والمحروم pada harta orang-orang kaya ada hak-hak orang miskin), walaupun al-Qur’an tidak menekankannya sebagai makna dominan kata haqq.¹¹

Secara semantik, hak berarti milik, harta, serta sesuatu yang ada dan pasti Sementara menurut Fahti> al-Durai>ni> mengungkapkkan bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud kekhususan disini ialah kekhususan berhubungan seseorang antara seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.¹²

⁷Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya, *Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II* (Bairut: Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 15.

⁸Ibra>hi>m Mus}t}a>fa>, dkk, *Al-Mu’jam al-wasi>t}*, juz I (T.t: Da>r al-Da’wah, t.th), h.187.

⁹Munir Ba’al-Ba>hi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary* (Beiru>t Da>r al-’ilm, li al-Mala>yi>n, 1979), h. 798, lihat juga Majd al-Di>n Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz Aba>di>, *Al-Qa>mu>s al-Muhi>th* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1983/1403), h. 221.

¹⁰Duncan Mac Donald, “*Hakk*”, dalam *H.A.R. Gibb, (ed.), The Encyclopedia of Islam* (London: E.J. Brill, 1967), h. 63.

¹¹Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, *Mu’jam al Mufahras li Alfa>zh al-Qur’a>n al-Ka>rim* (Cet. II; t.t.: Da>r al-Fikr, 1981 M/1401H), h. 208-212.

¹²Kafrawi Ridwan, “*hak*”, *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 (Cet. II; 1994), h. 68.

Dari berbagai ungkapan di atas dapat di pahami bahwa hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menghormati hak-hak ini, orang menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas yang benar dan mendapatkan manfaat dari hak-hak yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, kata hak dalam perspektif ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut hukum subyektif.¹³ Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban. Wewenang inilah yang dimaksud dengan hak dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu sedang kewajiban merupakan sisi pasif dari hubungan itu.

Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa hak-hak buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang buruh perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. Hak pekerja tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, begitupun dengan kewajiban buruh, biasanya yang langsung dapat dijadikan contoh adalah : hak atas upah, hak untuk mendapatkan cuti tahunan dan dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, hak untuk mendapatkan kesamaan derajat dimata hukum, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing masing, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain-lain.

Sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak buruh atau pekerja sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut sudah dirumuskan kaidah-kaidah fikih.¹⁴ Sayangnya HAM dalam konsep Islam tersebut kurang tersosialisasikan dalam masyarakat sehingga kurang dipahami. Dalam rangka memperingati abad ke-15 Hijriyah, pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declaration of Human Rights yang diangkat dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 6 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah:

- a. hak untuk hidup
- b. hak untuk mendapat kebebasan
- c. hak atas persamaan dan kedudukan

¹³Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkung Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Cet. II; bandung: Mizan, 1995), h.152.

¹⁴Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syariah Islam dan Perundang-undangan Modern*, terj. Hasanuddin (Jakarta: Tintamas Indonesia Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 16-17.

- d. hak untuk mendapat keadilan
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
- f. hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan dan nama baik
- g. hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- h. hak untuk bebas memilih agama
- i. hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- j. hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
- k. hak atas jaminan sosial
- l. hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
- m. hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga (dan masyarakat)
- n. hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.¹⁵

Di samping itu negara-negara Islam yang tergabung dalam The Organization of The Islamic Conference (OIC/OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990 juga mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam, dan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsepsi hak asasi manusia negara-negara OKI (*Organisasi Konferensi Islam*) disebut dengan Deklarasi Cairo. Disebut demikian karena Deklarasi itu lahir di Cairo, 5 Agustus 1990. Cairo Declaration berisi 25 Pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan The Universal Declaration of Human Rights.¹⁶ Deklarasi Cairo ini merupakan pendirian resmi Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengenai Hak Asasi Manusia menurut ajaran Islam. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi ini tunduk pada syariat Islam. Hak-hak yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut kebanyakan mengenai hak ekonomi, hak politik, seperti hak mengeluarkan pendapat secara bebas asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu deklarasi ini juga menyebutkan bahwa semua individu sama, dan pekerjaan adalah hak individu yang dijamin oleh Negara.¹⁷

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam deklarasi-deklarasi tersebut jelas bahwa dalam ajaran Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, meskipun dia sebagai seorang buruh, dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai manusia oleh majikan atau perusahaan di mana dia bekerja karena menurut ajaran Islam buruh adalah mitra kerja majikan atau perusahaan. Oleh karena itu hak-

¹⁵Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Persada Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 317.

¹⁶Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 29.

¹⁷Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* , h. 320.

haknya harus dipenuhi dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Akan tetapi dalam kenyataannya hak-hak buruh memang belum terealisasi sepenuhnya, bahkan masih cukup banyak kaum buruh yang hidupnya jauh dari yang mereka harapkan.

Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara buruh dan majikan terutama melalui ajaran moral dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah SAW.¹⁸ Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul*”.¹⁹ Hal ini berarti bahwa sebagian hak-hak buruh sudah dicontohkan oleh Rasulullah, antara lain mengenai upah, makan, pakaian dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan harus sesuai dengan kemampuan mereka.

Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “*Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di antaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya*”.²⁰ Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain:²¹

- a. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak
- b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya
- c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat)

¹⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin (PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), h. 384-386.

¹⁹*Ibid.*, h. 389.

²⁰*Ibid.*, h. 390.

²¹*Ibid.*, h. 391-392.

- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari dana zakat
- e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya
- f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri
- g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan
- h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar
- i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

Hak-Hak Pekerja Menurut Undang-Undang 1945 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

1. Hak Pekerja Menurut Undang-Undang 1945²²

1. Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28 C, Ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

²²Undang-Undang 1945, Pasal 27-28.

Pasal 28 D, Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 E, Ayat (3) “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 H, Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ayat (2) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

HAK PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003

Hak Tenaga Kerja²³

Pasal 5 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

Pasal 6 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Pasal 11 “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pasal 23 “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Pasal 31 “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

1) Tentang Waktu Kerja.²⁴

Pasal 77 Ayat (1) “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.”

Ayat (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ayat(3) “Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.”

²³Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 5-31.

²⁴Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 77-79.

Ayat (4) “Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.”
Pasal 78 Ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ayat (2) “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”

Pasal 79 Ayat (1) “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.”

Ayat (2) “Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun

2. Pengupahan²⁵

Pasal 88 Ayat (1) “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat (2) “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Ayat (3) “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;

²⁵Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 88-94.

- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;

Pasal 89 Ayat (1) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2) “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”

Pasal 94 “Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

KESIMPULAN

Dalam al-Qur’an, kata haqq merupakan sinonim dari kata kewajiban, hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu, ahli hukum Islam mengemukakan pokok yang dimuat di dalamnya yaitu, hak untuk hidup; hak untuk mendapat kebebasan; hak atas persamaan dan kedudukan; hak untuk mendapat keadilan; hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan dan nama baik; hak untuk bebas berpikir dan berbicara; hak untuk bebas memilih agama; hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; hak atas jaminan sosial; hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga (dan masyarakat); hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kata hak dalam perspektif ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut hukum subyektif. Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban, dalam UU 1945 dikatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sementara dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha; Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.” Serta juga diatur di dalamnya berkenaan tentang hak istirahat dan gaji,

hak-hak buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang buruh perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris Ibn Zakariya, *Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II*, Bairut: Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1995.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Duncan Mac Donald, “Hakk”, dalam *H.A.R. Gibb, (ed.), The Encyclopedia of Islam*, London: E.J. Brill, 1967.
- Ibra>hi>m Mus}t}a>fa>, dkk, *Al-Mu’jam al-wasi>t}*, juz I, T.t: Da>r al-Da’wah, t.th.
- Kafrawi Ridwan, “hak”, *Ensiklopedia Islam*, jilid 2, Cet. II; 1994.
- Majd al-Di>n Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz Aba>di>, *Al-Qa>mu>s al-Muhi>th*, Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1983/1403.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Persada Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, *Mu’jam al Mufahras li Alfa>zh al-Qur’a>n al-Ka>rim*, Cet. II; t.t.: Da>r al-Fikr, 1981 M/1401H.
- Munir Ba’al-Ba>hi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*, Beiru>t Da>r al-’ilm, li al-Mala>yi>n, 1979.
- Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, “Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan”, dalam *Jurnal Focus*, Volume 01.
- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syariah Islam dan Perundang-undangan Modern*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Undang-Undang 1945, Pasal 27-28.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 5-31.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 77-79.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Pasal 88-94.